

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan negara dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pembangunan nasional dalam segala bidang yang merata di segala tempat dan dilaksanakan apabila ada dana tersedia. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu sumber penerimaan dari dalam negeri adalah pajak. Pajak mempunyai kontribusi paling besar bagi penerimaan negara sehingga harus dikelola dengan baik dan benar untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memberikan kesempatan untuk menerapkan otonomi daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah”, pemerintah daerah dituntut untuk dapat membangun dan mengembangkan segala sumber daya yang tersedia guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang merata ke segala aspek kehidupan. Untuk melaksanakan dan menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri agar dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien, yakni dalam bidang pemerintahan dan pelayanan umum. Esensi kebijakan ekonomi daerah yang bergulir dewasa ini telah menempatkan Kabupaten dan Kota sebagai titik berat otonomi yang telah membawa perubahan dan pelaksanaan pemerintah daerah.

Salah satu faktor penting kunci dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah tersedianya sumber-sumber penerimaan keuangan daerah yang memadai untuk mendanai dan membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang terpenting. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-Undang pajak daerah terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan hingga sekarang undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2010, kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak yang tercantum dalam undang-undang pemerintah daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pendapatan untuk daerah tersebut. Kemampuan pajak daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah. Oleh karena itu perolehan pajak daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang penerimaan pendapatan asli daerahnya mempunyai kontribusi yang cukup signifikan. Pemerintah provinsi Jawa Barat senantiasa berupaya meningkatkan pembangunan dan pendapatan daerahnya setiap tahun sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun pemerintah pusat.

Definisi dari Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting yang dinilai sebagai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Semakin tinggi peran

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh dari penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah. Jenis pajak dan retribusi menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dikelompokkan ke dalam dua jenis pajak, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang mengalami perkembangan ekonomi yang cukup pesat, salah satunya perkembangan dalam hal transportasi. Kemudahan akan transportasi disebabkan dengan adanya perbaikan jalan, pembuatan jalan tol dan jumlah kendaraan yang selalu meningkat setiap tahunnya karena kemudahan dalam mendapatkan kendaraan bermotor. Dari tahun ke tahun jumlah volume kendaraan bermotor roda dua dan roda empat di Jawa Barat terus bertambah dalam jumlah yang cukup tinggi. Kebutuhan akan kendaraan bermotor untuk saat ini menjadi kebutuhan primer bagi sebagian besar masyarakat karena mendukung setiap aktivitas yang dilakukan setiap harinya. Kendaraan bermotor merupakan salah satu objek pajak dari penerimaan pajak daerah. Konsumsi

kendaraan yang tinggi oleh masyarakat akan meningkatkan jumlah penerimaan dari kepemilikan kendaraan bermotor tersebut. Kebutuhan konsumsi kendaraan yang tinggi akan didukung pula dengan kebutuhan jumlah bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan kendaraan bermotor.

. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hendra Lesmana (2010) dengan judul “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat)”. Menurut penelitiannya, jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami perkembangan dan besar kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Barat?

2. Apakah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Barat?
3. Seberapa besar pengaruh dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Barat?
4. Seberapa besar pengaruh penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Barat?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui apakah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Barat.

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau masukan bagi instansi yang terkait (Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat) untuk lebih meningkatkan penerimaannya serta meningkatkan kinerja kegiatan perhitungan pajak terutang yang harus dibayarkan.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan atau informasi penulis dalam bidang perpajakan khususnya mengenai pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor serta pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat.

3. Bagi peneliti berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar penelitian selanjutnya khususnya sebagai bahan referensi dan pembanding bagi mereka yang berminat mengadakan penelitian lebih lanjut di bidang ini.